



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR **392** TAHUN 1993

TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS
DAN ANGGOTA TIM
PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN KETRAMPILAN APARATUR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa guna meningkatkan gairah kerja serta prestasi kerja bagi Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam rangka pelaksanaan kelembagaan Daerah khususnya Unit Kerja yang berkaitan dengan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 perlu diberikan Uang Honorarium.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konse-deran menimbang diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapa-tan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 266 Tahun 1990 tentang Komisi Pembina Program Pembangunan Kota Terpadu Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 298 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabu-paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 380 Tahun 1993 tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1993 Nomor 650/1723/BANGDA tentang Hasil Rapat Teknis Bantuan Khusus Pengembangan Perkotaan Tahun Anggaran 1993/1994

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN KETRAMPILAN APARATUR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Memberikan Honorarium kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2


Pengeluaran biaya tersebut pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Biaya Pelaksanaan Proyek Peningkatan Ketrampilan Aparatur Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 5 N O V E M B E R 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian . Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Para Pejabat yang bersangkutan untuk mengetahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA
TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN KETRAMPILAN APARATUR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Honorarium Setiap bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Drs. BAHROM JS.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tk II Nganjuk	Rp 40.000,00	Diterimakan selama 12 bulan
2	SIGIT HERI PURWANTO, SH	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk	Rp 35.000,00	Diterimakan selama 12 bulan
3	WITANTONO, SH	Anggota	Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tk II Nganjuk	Rp 26.250,00	Diterimakan selama 12 bulan
4	Dra. MUKHASANAH	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk	- . -	Tim Koordinasi PJKT
5	HADI SUTRISNO, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk	Rp 26.250,00	Diterimakan selama 12 bulan
6	DIANTO SETYO D, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	Rp 26.250,00	Diterimakan selama 12 bulan
7	ELLY HERNATIAS, SH	Anggota	Staf kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Rp 26.250,00	Diterimakan selama 12 bulan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R